

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat diselesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara periode 2021-2026. Renstra ini disusun dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026.

Renstra ini disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai tahun 2026 yang akan datang, sabagai panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan dan dapat berkontribusi untuk keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Walikota dan Wakil Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaanya dan mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara periode 2021-2026. Apabila diperlukan akan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya.

Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra ini, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara pada umumnya dan terkhusus dalam meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara di masa yang akan datang.

Masamba, 22 September 2021


Pt. Kepala Dinas
NAKICAH, S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 196808111989102001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU UTARA.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya SKPD.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD.....	43
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.....	48
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	51
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	53
3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	56
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	68
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	73
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	73
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	78
6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026.....	80
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	93
BAB VIII PENUTUP.....	97

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia	29
2. Tabel 2.2	Sarana dan Prasaran.....	30
3. Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pelayanan.....	31
4. Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi.....	40
5. Tabel 3.3	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.....	56
6. Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.....	72
7. Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan Kabupaten Luwu Utara 2021-2026.....	73
8. Tabel 5.3	Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara	76
9. Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.....	86
10. Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021- 2026.....	94

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.....	11
2. Gambar 2.2	Grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	30
3. Gambar 6.0	Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara	84

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara disusun guna memberikan masukan, bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah otonomi yang dimekarkan dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Luwu berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan daerah otonomi baru terletak di provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah 7.502,58 km² yang terletak antara 01⁰ 53' 19"-02⁰ 55' 36" lintang selatan dan 119⁰ 47' 46"-120⁰ 37' 44" bujur timur, yang terdiri dari 15 Kecamatan, 166 desa dan 7 kelurahan. Diantara 15 kecamatan, kecamatan seko merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 2.109,19 km² atau 28,11% dari total luas wilayah kabupaten luwu utara, urutan kedua adalah kecamatan rampi dengan luas wilayah 21% dari luas wilayah

kabupaten luwu utara. Wilayah ini dihuni penduduk sebanyak 329.586 jiwa terdiri dari 166.557 jiwa laki-laki dan 163.029 jiwa (DKB pada tahun 2020). Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Utara dengan luas 7.502.58 km² Kabupaten Luwu Utara didiami oleh 329.586 jiwa atau per km² dihuni oleh 43.93 jiwa. Iklim Kabupaten Luwu utara termasuk iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 411.17 mm dan suhu udara rata-rata 26⁰C dengan kelembaban rata-rata 82%. Disamping itu termasuk kabupaten disulawesi selatan yang dilewati pegunungan verbek, dimana didalamnya terkandung berbagai macam potensi alam dan bebatuan. Potensi perairan yang ada adalah perairan sungai dan teluk bone disebelah selatan. Potensi sungai dialiri oleh 8 buah sungai besar yang kesemuanya bermuara diteluk bone. Sungai rongkong dengan panjang 108 km merupakan sungai terpanjang yang melewati 5 kecamatan yaitu kec sabbang, sabbang selatan, baebunta, baebunta selatan dan malangke barat.

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara memiliki urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan identitas penduduk. Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara dari bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1.2 Landasan Hukum

Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan program dan kegiatan.

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencabut dan menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
14. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor induk Kependudukan secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Utara 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara 2005-2025;
24. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan, yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu : urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan penajaman visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara secara nyata ke dalam program dan kegiatan Disdukcapil sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan dukcapil yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Memuat tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Disdukcapil.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dukcapil; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra kementerian dalam negeri dan provinsi; telaahan dokumen RTRW Luwu Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bab IV Tujuan dan Sasaran;

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab ini berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan;

Memuat rencana program dan kegiatan Dukcapil selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara.

Bab VIII Penutup;

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dukcapil, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh dukcapil.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara merupakan unsur pelaksana bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Utara nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- c. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketataklaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas tugas memimpin, merencanakan, mengatur, member petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakandan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil.

2.1.2 Sekretariat


Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas secretariat dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan demikian, maka susunan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan luwu utara terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang membawahi;
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah datang Penduduk;
 - c. Seksi Pendataan Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian;

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang membawahi:
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 - c. Seksi tata Kelola dan Sumber daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan yang membawahi:
 - a. Seksi Kerja Sama;
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan;
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan;

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN LUWU UTARA



2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan subbagian umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan kegiatan subbagian umum dan Kepegawaian;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- d. Mengatur pelaksanaan administrasi persuratan sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
- e. menyusun kebutuhan pegawai melalui pemetaan dan pelaksanaan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (abk) lingkup dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup dinas;
- g. Mendistribusikan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
- h. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler dinas;
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkupDinas;
- j. Melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- k. Melaksanakan administrasi asset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- m. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup subbagian umum dan kepegawaian ;

- p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi sub bagian keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan kegiatan sub bagian keuangan;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas urusan keuangan;
- e. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa;
- f. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
- g. Melakukan verifikasi SPJ;
- h. Menyiapkan dan meneliti SPM;
- i. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- j. Mengelola administrasi perjalanan dinas;
- k. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap;
- m. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan berbasis akrual dilingkup dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Memberikan sarandanpertimbangantekniskepada atasan;
- o. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara subbagian

keuangan;

- p. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara sub bagian keuangan ;
- q. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja karyawan;
- r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.2.3 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi subbagian perencanaan dan pelaporan.

Sub Bagian Program, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
- b. Melaksanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
- d. Menghimpun, menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) dinas;
- e. Menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi bahan Penyusunan LPPD, LKPJ;
- f. Meyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya
- g. Menghimpun, mensinkronisasikan, dan menyusun perencanaan program dan kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
- h. Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap bidang;
- i. Menghimpun dan menganalisa bahan pelaporan dari setiap bidang;
- j. Menghimpun dan menganalisa data capaian realisasi fisik dan

- anggaran dari setiap bidang;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - m. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup subbagian perencanaan dan pelaporan ;
 - n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Oleh atasan.

2.1.3 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1 Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi identitas penduduk.

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Identitas Penduduk;
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Identitas Penduduk;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Identitas Penduduk;
- d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan (SIK);
- e. Melaksanakan pencatatan dan pemutahiran biodata penduduk serta penerbitan nomor induk penduduk (NIK);
- f. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem informasi administrasi kependudukan;
- g. Melaksanakan penerbitan kartu keluarga (KK);
- h. Melaksanakan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP)
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup seksi identitas penduduk
- k. Memberi petunjuk ,menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.2 Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pindah Datang Penduduk.

Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Seksi Pindah Datang Penduduk
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Seksi Pindah Datang Penduduk;

- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Seksi Pindah Datang Penduduk;
- d. Melaksanakan pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah RI;
- e. Melaksanakan pendaftaran pindah datang warga negara asing;
- f. Melaksanakan pelayanan surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang;
- g. Melaksanakan registrasi permohonan pindah datang penduduk;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup seksi pindah datang penduduk
- j. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.3 Seksi Pendataan Penduduk

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Pendataan Penduduk.
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Pendataan Penduduk;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Pendataan Penduduk;
- d. Melaksanakan pendataan penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP);
- e. Melaksanakan pemetaan wilayah yang rentan administrasi kependudukan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pendataan penduduk;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup seksi pendataan penduduk
- i. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.4 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.1 Seksi Kelahiran

Seksi Kelahiran dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kelahiran.

Seksi Kelahiran mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kelahiran
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Kelahiran;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksiKelahiran;
- d. Melaksanakan pengelolaan register akta kelahiran;
- e. Melaksanakan penyiapan data kelahiran sebagai bahan sistem informasi administrasi kependudukan;
- f. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan akta kelahiran;

- h. Memberikan saran & pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian Tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup seksi Kelahiran;
- j. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.4.2 Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi Perkawinan dan perceraian dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Perkawinan dan perceraian.

Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Perkawinan dan perceraian;
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Perkawinan dan perceraian;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Perkawinan dan perceraian;
- d. Melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian dalam sistem administrasi kependudukan ;
- e. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;
- f. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan akta perceraian;
- g. Melaksanakan pencatatan peristiwa lainnya;
- h. Melaksanakan pengelolaan register akta perkawinan dan perceraian;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerbitan akta perkawinan dan perceraian;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup seksi perkawinan dan perceraian
- l. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

2.1.4.3 Seksi Perubahan status anak, Pewarganegaraan dan kematian

Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian.

Perubahan status anak, Pewarganegaraan dan kematian mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian;
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian;
- d. Melaksanakan kegiatan monitoring, bimbingan, supervise dan konsultasi teknis pencatatan perubahan status anak, perwarganegaraan dan kematian;
- e. Melaksanakan verifikasi dan validasi data pencatatan perubahan status anak perwarganegaraan dan kematian;
- f. Melaksanakan penerbitan akta perubahan status anak, perwarganegaraan;
- g. Melaksanakan menerbitkan akta kematian;
- h. Melaksanakan pengelolaan register akta Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup seksi perubahan status anak, perwarganegaraan dan kematian;
- k. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.5 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Mengoordinasikan, mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem Informasi Administrasi Kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem Informasi Administrasi Kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan;
- j. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.5.1 Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas: Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Tugasnya :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Melaksanakan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- g. Melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK);
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan;
- j. Melaksanakan pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan system informasi administrasi kependudukan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup seksi pendataan penduduk
- n. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.5.2 Seksi Pengolahan dan penyajian Data

Pengolahan dan penyajian Data mempunyai tugas:

Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pengolahan dan penyajian Data kependudukan. Tugasnya:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan dan penyajian Data
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Pengolahan dan penyajian Data;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan penyajian Data;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengembangan jaringan komunikasi data;
- e. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- f. Melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Melaksanakan beakup data data kependudukan dan catatan sipil;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan data kependudukan;
- i. menyiapkan dan menyajikan data kependudukan melalui sistem informasi aplikasi kependudukan;
- j. Melaksanakan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup seksi pengolahan dan penyajian Data Kependudukan
- m. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.5.3 Seksi Tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi

tugas : Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, Mengatur, Memberi

petunjuk, Membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. Tugasnya :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan;
- b. Melaksanakan kegiatan seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan;
- d. Melaksanakan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan;
- e. Melaksanakan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil serta tata kelola teknologi informasi kependudukan;
- f. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan;
- g. Melaksanakan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.6 Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas Merencanakan, melaksanakan, Mengatur, memberi petunjuk, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi,

mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- d. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- f. Melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g. Melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan;
- h. Melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- l. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

2.1.6.1 Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama mempunyai tugas : Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan,

mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kerjasama. *Tugasnya* :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kerjasama
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Kerjasama;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Kerjasama;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelayanan kerjasama;
- e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan Lembaga/ Instansi terkait penyajian Data Administrasi Kependudukan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait dalam rangka perumusan kebijakan dan Penyajian data kependudukan;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup seksi kerjasama.
- i. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.6.2 Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan

mempunyai tugas: Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan. Fungsinya:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan;
- d. Melaksanakan Pengolahan dan Analisa dalam rangka Penyiapan data Administrasi Kependudukan;

- e. Menyiapkan data administrasi kependudukan berbasis web service untuk di akses oleh publik, Instansi/Lembaga pengguna data Administrasi Kependudukan;
- f. Melaksanakan Registrasi Dokumen Kependudukan;
- g. Melaksanakan Penyajian Dokumen Kependudukan;
- h. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kependudukan;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup pemanfaatan Data dan dokumen kependudukan;
- l. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.6.1.3 Seksi Inovasi Pelayanan

mempunyai tugas: Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membbbagi tugas, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Inovasi Pelayanan. Tugasnya :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Inovasi Pelayanan
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Inovasi Pelayanan;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Inovasi Pelayanan;
- d. Melaksanakan inovasi pelayanan informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan menggunakan tehnologi informasi;
- e. Melaksanakan pelayanan informasi dan sosialisasi ke masyarakat dalam bentuk visualisasi dan media cetak maupun elektronik;
- f. Melaksanakan sistem pendaftaran dari sistem antrian manual ke elektronik;

- g. Melaksanakan Pengarsipan secara elektronik (digitalisasi arsip);
- h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penggalian dan pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup seksi pendataan penduduk;
- k. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

22. Sumber Daya Pemerintah Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara terdiri dari jabatan 1 kepala dinas, 1 sekretaris, 4 kepala bidang, 15 kepala sub bagian dan seksi. Personil keseluruhan sejumlah 77 orang, terdiri dari PNS 29 orang (37,66%) dan honorer 48 orang (62,34%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 20 orang (25,97%) dan perempuan 57 orang (74,03%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan I/a sejumlah 0 orang (0%), golongan I/c 0 orang (0%),, golongan I/d 0 orang (0%),, golongan II/0 orang (0%), golongan II/b 2orang (2.60%), golongan II/c 2orang (2.60%), golongan II/d 2orang (2.60%), golongan III/a 0 orang (0%), golongan III/b 2 orang (2.60%), golongan III/c 6orang (7.79%), golongan III/d 13 orang (16.88%), golongan IV/a 1 orang (1.30%), golongan IV/b1orang (1.30%), golongan IV/c0orang (0.%), honorer 48 orang (62.34%).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel II.2** dan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Tabel II.3** dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada **Gambar 2.3**

TABEL II.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

GOLON- GAN/ RUANG	SEKRE- TARIAT		BIDANG PELY.PEND AFTARAN PENDUDUK		BIDANG PELY. PENCATATAN SIPIL		BIDANG PENG.INF.ADM. KEPENDUDUKAN		BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I/b	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I/c	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I/d	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II/a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II/b	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	2
II/c	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	1	1	2
II/d	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	1	2
III/a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III/b	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	2	2
III/c	--	4	1	--	--	--	--	1	--	--	1	5	6
III/d	--	1	1	1	1	3	--	3	--	3	2	11	13
IV/a	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--	1
IV/b	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
IV/c	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IV/d	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IV/e	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Honoror		6	12	15		8	1	2		4	13	35	48
JUMLAH													
TOTAL		15		32		13		9		8		77	77


Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Des, 2020)

TABEL II.2
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	SEKRE- TARIAT		BIDANG PELY.PENDAFTARAN PENDUDUK		BIDANG PELY. PENCATATAN SIPIL		BIDANG PENG. INF. ADM. KEPENDUDUKAN		BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI													
SLTP/MTS													
SLA/MA	2	1	1	1		1					3	3	6
D1													
D2													
D3													
S1		6	2	1	3	1	5			4	10	13	22
S2								1			1		1
JUMLAH													
TOTAL													29

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (des, 2020)

GAMBAR 2.2.
GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



2.2.2. Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Luwu Utara didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel II.3 berikut :

TABEL II.3

**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor	1 unit
2	Kendaraan roda dua	8 buah
3	Kendaraan roda empat	- buah
4	Server	2 buah
5	Komputer	28 buah
6	Netbook	2 buah
7	Printer	18 buah
8	Laptop	11 buah
9	Scanner	2 buah
10	Kursi	107 buah
11	Kursi Tunggu Pelayanan	16 buah
12	Lemari	21 buah
13	Wirlees	1 buah
14	Genset	1 buah
15	UPS	1 buah
16	Portabel E-KTP dan Komputer	4 buah
17	AC	13 buah
18	Mesin Tik	5 buah
19	Filling Kabinet	3 buah
20	Papan Pengumuman/Informasi	1 buah
21	Brankas	1 buah
22	Mesin Laminating	2 buah
23	TV	2 buah

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Des, 2020)

2.3 KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

2.3.1 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kebijakan pemerintah daerah pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil difokuskan untuk mewujudkan sistem layanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, tertib dan terjangkau. Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada periode tahun 2016-2021 mengalami peningkatan dengan capaian 64,46 % di tahun 2020. Hal ini sejalan dengan kepemilikan KTP yang juga mengalami peningkatan dengan capaian 92,81 % ditahun yang sama, demikian pula dengan kepemilikan kartu identitas anak yang mencapai 22,69 % di tahun 2020.

Peningkatan kepemilikan akta kelahiran juga pada kepemilikan akta kelahiran (0-18 tahun) yakni diangka 77,89 pada tahun 2020 dengan persentase kependudukan yang valid dan update di tahun yang sama mencapai 99,17 %. Tren kenaikan capaian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir didukung oleh upaya mendekatkan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat sampai ke tingkat Desa.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 s.d. tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
CAPAIAN URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2016-2020

INDIKATOR	Satuan	TAHUN					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Persen	42,83	53,88	62,65	55,69	64,46	67,34	Belum Tercapai
Cakupan Kepemilikan KTP	Persen	67,62	70,44	93,90	91,69	92,81	95,86	Belum Tercapai
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	0,00	0,00	0,00	5,06	22,68	30,00	Belum Tercapai
Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	Persen	60,88	91,20	94,04	70,33	77,89	74,44	Melampaui
Persentase database kependudukan yang valid dan update	Persen	94,51	95,44	85,47	99,05	99,17	99,25	Belum Tercapai

2.3.2. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang ditangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dalam sistem informasi administrasi kependudukan, yang antaranya penerbitan kartu keluarga (KK), penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL), pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah RI, pendaftaran pindah datang warga negara asing, pelayanan surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang, registrasi permohonan pindah datang, serta pendataan penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan (KK,KTP) dan pemetaan wilayah yang rentan administrasi kependudukan.

Jumlah KK kabupaten luwu utara sebanyak 100.614 kk dan kepemilikan KTP-EL sebanyak 213.591 jiwa, kondisi perekaman 94.11% atau 210.242 jiwa. data kondisi KK, KTP-EL dan Perekaman. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL II.5
DATA KONDISI KEPEMILIKAN KK PER KECAMATAN
KABUPATEN LUWU UTARA**

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Kepemilikan Kartu Keluarga

KECAMATAN	KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA (KK)				KELUARGA	
	SUDAH CETAK KK		BELUM CETAK KK		n(Klrg)	(%)
	n(Klrg)	(%)	n(Klrg)	(%)		
MALANGKE	5.582	5,55	3.416	3,40	8.998	8,94
BONE-BONE	5.517	5,48	3.107	3,09	8.624	8,57
MASAMBA	7.482	7,44	4.155	4,13	11.637	11,57
SABBANG	3.534	3,51	2.066	2,05	5.600	5,57
RONGKONG	707	0,70	375	0,37	1.082	1,08
SUKAMAJU	5.983	5,95	3.136	3,12	9.119	9,06
SEKO	2.361	2,35	1.450	1,44	3.811	3,79
MALANGKE BARAT	4.743	4,71	2.635	2,62	7.378	7,33
RAMPI	544	0,54	357	0,35	901	0,90
MAPPEDECENG	5.148	5,12	2.753	2,74	7.901	7,85
BAEBUNTA	6.081	6,04	3.773	3,75	9.854	9,79
TANA LILI	4.896	4,87	2.652	2,64	7.548	7,50
SUKAMAJU SELATAN	4.163	4,14	2.003	1,99	6.166	6,13
BAEBUNTA SELATAN	3.038	3,02	2.045	2,03	5.083	5,05
SABBANG SELATAN	4.205	4,18	2.707	2,69	6.912	6,87
KAB. LUWU UTARA	63.984	63,59	36.630	36,41	100.614	100,00

Sumber Data DKB (Disdukcapil Lutra 2020)

TABEL II.6
DATA KONDISI KEPEMILIKAN KTP-EL PER KECAMATAN
KABUPATEN LUWU UTARA
Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Kepemilikan
KTP-EL dan Wajib KTP-EL

NAMA KECAMATAN	KEPEMILIKAN KTP-EL						WAJIB KTP-EL			PERSEN	
	ADA KTP-EL			BELUM KTP-EL			LK	PR	JUMLAH	%	
	LK	PR	%	LK	PR	%					
	n(KTP)	n(KTP)		n(KTP)	n(KTP)						
MALANGKE	9,159	9,281	8.01	1,202	1,071	0.99	10,361	10,352	20,713	9.00	
BONE-BONE	8,940	9,033	7.81	860	706	0.68	9,800	9,739	19,539	8.49	
MASAMBA	12,108	12,896	10.86	914	678	0.69	13,022	13,574	26,596	11.56	
SABBANG	6,027	6,020	5.23	384	358	0.32	6,411	6,378	12,789	5.56	
RONGKONG	1,431	1,235	1.16	97	115	0.09	1,528	1,350	2,878	1.25	
SUKAMAJU	9,574	9,760	8.40	473	424	0.39	10,047	10,184	20,231	8.79	
SEKO	4,262	3,893	3.54	639	514	0.50	4,901	4,407	9,308	4.04	
MALANGKE BARAT	7,915	8,071	6.95	786	633	0.62	8,701	8,704	17,405	7.56	
RAMPI	1,113	944	0.89	122	76	0.09	1,235	1,020	2,255	0.98	
MAPPEDECENG	8,435	8,676	7.44	430	329	0.33	8,865	9,005	17,870	7.77	
BAEBUNTA	10,402	10,760	9.20	820	621	0.63	11,222	11,381	22,603	9.82	
TANA LILI	8,102	8,212	7.09	617	475	0.47	8,719	8,687	17,406	7.56	
SUKAMAJU SELATAN	6,370	6,408	5.55	399	349	0.33	6,769	6,757	13,526	5.88	
BAEBUNTA SELATAN	5,310	5,227	4.58	541	449	0.43	5,851	5,676	11,527	5.01	
SABBANG SELATAN	6,961	7,066	6.10	788	673	0.63	7,749	7,739	15,488	6.73	
KAB. LUWU UTARA	106,109	107,482	92.81	9,072	7,471	7.19	115,181	114,953	230,134	100.00	

Sumber data DKB (disdukcapil lutra 2020)

TABEL II.7
DATA KONDISI PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK PER KECAMATAN
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KTP-EL USIA 17 KEATAS			PENDUDUK USIA 17 KEATAS			PERSENTASE CAPAIAN		
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JML (%)
1	MALANGKE	9,024	9,104	18,128	10,055	10,040	20,095	89.75	90.68	90.21
2	BONE-BONE	8,784	8,889	17,673	9,474	9,460	18,934	92.72	93.96	93.34
3	MASAMBA	11,936	12,680	24,616	12,623	13,209	25,832	94.56	96.00	95.29
4	SABBANG	5,892	5,902	11,794	6,213	6,199	12,412	94.83	95.21	95.02
5	RONGKONG	1,406	1,213	2,619	1,459	1,277	2,736	96.37	94.99	95.72
6	SUKAMAJU	9,423	9,581	19,004	9,793	9,904	19,697	96.22	96.74	96.48
7	SEKO	4,245	3,871	8,116	4,724	4,232	8,956	89.86	91.47	90.62
8	MALANGKE BARAT	7,793	7,913	15,706	8,427	8,432	16,859	92.48	93.84	93.16
9	RAMPI	1,102	925	2,027	1,196	979	2,175	92.14	94.48	93.20
10	MAPPEDECENG	8,301	8,544	16,845	8,638	8,797	17,435	96.10	97.12	96.62
11	BAEBUNTA	10,224	10,593	20,817	10,848	11,045	21,893	94.25	95.91	95.09
12	TANA LILI	7,975	8,082	16,057	8,450	8,463	16,913	94.38	95.50	94.94
13	SUKAMAJU SELATAN	6,284	6,308	12,592	6,626	6,596	13,222	94.84	95.63	95.24
14	BAEBUNTA SELATAN	5,254	5,168	10,422	5,696	5,521	11,217	92.24	93.61	92.91
15	SABBANG SELATAN	6,850	6,976	13,826	7,493	7,521	15,014	91.42	92.75	92.09
	JUMLAH	104,493	105,749	210,242	111,715	111,675	223,390	93.54	94.69	94.11

Sumber data Disdukcapil lutra 2020

TABEL II.8
DATA KONDISI KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
PER KECAMATAN KABUPATEN LUWU UTARA

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)								WAJIB KIA		
		ADA KIA				BELUM ADA KIA						
		LK	PR	L+P	%	LK	PR	L+P	%	L	P	L+P
1	MALANGKE	2.187	2.102	4.289	47.99	2.470	2.179	4.649	52.01	4.657	4.281	8.938
2	BONE-BONE	1.154	1.156	2.310	28.08	3.088	2.828	5.916	71.92	4.242	3.984	8.226
3	MASAMBA	751	808	1.559	13.11	5.356	4.980	10.336	86.89	6.107	5.788	11.895
4	SABBANG	160	166	326	5.95	2.604	2.548	5.152	94.05	2.764	2.714	5.478
5	RONGKONG	6	6	12	1.07	590	519	1.109	98.93	596	525	1.121
6	SUKAMAJU	514	484	998	12.06	3.793	3.482	7.275	87.94	4.307	3.966	8.273
7	SEKO	88	82	170	4.24	2.019	1.818	3.837	95.76	2.107	1.900	4.007
8	MALANGKE BARAT	1.852	1.876	3.728	48.69	2.072	1.856	3.928	51.31	3.924	3.732	7.656
9	RAMPI	21	38	59	5.91	483	456	939	94.09	504	494	998
10	MAPPEDCENG	1.908	1.791	3.699	51.28	1.864	1.650	3.514	48.72	3.772	3.441	7.213
11	BAEBUNTA	555	502	1.057	10.51	4.637	4.366	9.003	89.49	5.192	4.868	10.060
12	TANA LILI	758	686	1.444	17.77	3.496	3.187	6.683	82.23	4.254	3.873	8.127
13	SUKAMAJU SELATAN	848	808	1.656	31.56	1.863	1.728	3.591	68.44	2.711	2.536	5.247
14	BAEBUNTA SELATAN	49	60	109	2.16	2.521	2.415	4.936	97.84	2.570	2.475	5.045
15	SABBANG SELATAN	537	607	1.144	15.96	3.132	2.892	6.024	84.04	3.669	3.499	7.168
	TOTAL	11.388	11.172	22.68	22.68	39.988	36.904	76.892	77.32	51.376	48.076	99.452

Sumber Data : Database Pelayanan Thn 2020

2.3.3. Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi penerbitan dokumen pencatatan sipil, yang antaranya melaksanakan pengelolaan register akte kelahiran, penyiapan data kelahiran sebagai bahan sistem informasi administrasi kependudukan, melaksanakan penyiapan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, serta pencatatan dan penerbitan akta perkawinan dan perceraian serta pengelolaan register perkawinan dan perceraian, melakukan verifikasi dan validasi data pencatatan perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian, penerbitan akta perubahan status anak, pewarganegaraan, penerbitan akta kematian serta pengelolaan register akta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.

Data kondisi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sebanyak 89.040 jiwa (77.89%), kondisi akta kelahiran semua penduduk sebanyak 123.981 jiwa (37.62%), kondisi kepemilikan akta lahir usia bayi 0-1 tahun sebanyak 6.800 jiwa (98.32%). Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II. 9
DATA KONDISI AKTA KELAHIRAN PER KECAMATAN
KABUPATEN LUWU UTARA

KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN						JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PERSENTASE	
	ADA			BELUM			LK	PR	PENDUDUK	%
	LK	PR	%	LK	PR	%				
MALANGKE	5,783	5,636	38.51	9,235	8,997	61.49	15,018	14,633	29,651	9.00
BONE-BONE	5,147	4,973	36.45	8,895	8,750	63.55	14,042	13,723	27,765	8.42
MASAMBA	7,711	7,629	39.85	11,418	11,733	60.15	19,129	19,362	38,491	11.68
SABBANG	3,385	3,374	37.00	5,790	5,718	63.00	9,175	9,092	18,267	5.54
RONGKONG	983	799	44.56	1,141	1,076	55.44	2,124	1,875	3,999	1.21
SUKAMAJU	4,963	4,822	34.33	9,391	9,328	65.67	14,354	14,150	28,504	8.65
SEKO	3,068	2,804	44.10	3,940	3,503	55.90	7,008	6,307	13,315	4.04
MALANGKE BARAT	5,334	5,232	42.16	7,291	7,204	57.84	12,625	12,436	25,061	7.60
RAMPI	910	777	51.86	829	737	48.14	1,739	1,514	3,253	0.99
MAPPEDCENG	4,604	4,344	35.67	8,033	8,102	64.33	12,637	12,446	25,083	7.61
BAEBUNTA	6,137	5,881	36.79	10,277	10,368	63.21	16,414	16,249	32,663	9.91
TANA LILI	4,770	4,535	36.44	8,203	8,025	63.56	12,973	12,560	25,533	7.75
SUKAMAJU SELATAN	3,267	3,024	33.51	6,213	6,269	66.49	9,480	9,293	18,773	5.70
BAEBUNTA SELATAN	2,969	2,798	34.80	5,452	5,353	65.20	8,421	8,151	16,572	5.03
SABBANG SELATAN	4,272	4,050	36.73	7,146	7,188	63.27	11,418	11,238	22,656	6.87
KAB. LUWU UTARA	63,303	60,678	37.62	103,254	102,351	62.38	166,557	163,029	329,586	100

Sumber data DKB disdukcapil 2020

TABEL II.10
DATA KONDISI KEPEMILIKAN AKTA LAHIR USIA 0-18THN KECAMATAN
KABUPATEN LUWU UTARA

Proporsi Penduduk Kecamatan Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun dan Jenis Kelamin

KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN UMUR 0 S.D 18 TAHUN								JUMLAH PENDUDUK
	ADA				BELUM				
	LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%	
MALANGKE	4,184	3,934	8,118	78.59	1,171	1,041	2,212	21.41	10,330
BONE-BONE	3,773	3,500	7,273	76.54	1,160	1,069	2,229	23.46	9,502
MASAMBA	5,305	5,052	10,357	76.23	1,647	1,583	3,230	23.77	13,587
SABBANG	2,394	2,420	4,814	76.55	786	689	1,475	23.45	6,289
RONGKONG	614	547	1,161	83.83	114	110	224	16.17	1,385
SUKAMAJU	3,792	3,512	7,304	77.55	1,079	1,036	2,115	22.45	9,419
SEKO	2,004	1,916	3,920	82.21	480	368	848	17.79	4,768
MALANGKE BARAT	3,679	3,580	7,259	81.63	870	764	1,634	18.37	8,893
RAMPI	524	514	1,038	87.82	76	68	144	12.18	1,182
MAPPEDCENG	3,509	3,242	6,751	82.53	780	649	1,429	17.47	8,180
BAEBUNTA	4,533	4,209	8,742	75.69	1,447	1,361	2,808	24.31	11,550
TANA LILI	3,740	3,464	7,204	77.84	1,124	927	2,051	22.16	9,255
SUKAMAJU SELATAN	2,454	2,288	4,742	79.60	627	588	1,215	20.40	5,957
BAEBUNTA SELATAN	2,200	2,088	4,288	74.43	736	737	1,473	25.57	5,761
SABBANG SELATAN	3,102	2,967	6,069	73.49	1,158	1,031	2,189	26.51	8,258
KAB. LUWU UTARA	45,807	43,233	89,040	77.89	13,255	12,021	25,276	22.11	114,316

Sumber data Disdukcapil lutra 2020

TABEL II.11
DATA KONDISI KEPEMILIKAN AKTA LAHIR USIA 0-1 THN KECAMATAN
KABUPATEN LUWU UTARA

KECAMATAN	JUMLAH BAYI TAHUN 2020			ADA AKTA LAHIR				TIDAK ADA AKTA LAHIR			
	L	P	L+P	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%
MALANGKE	297	295	592	291	287	578	97.64	6	8	14	2.36
BONE-BONE	332	296	628	329	294	623	99.20	3	2	5	0.80
MASAMBA	442	426	868	438	422	860	99.08	4	4	8	0.92
SABBANG	190	193	383	186	189	375	97.91	4	4	8	2.09
RONGKONG	38	37	75	38	37	75	100.00	0	0	0	0.00
SUKAMAJU	334	337	671	333	336	669	99.70	1	1	2	0.30
SEKO	90	86	176	78	79	157	89.20	12	7	19	10.80
MALANGKE BARAT	272	200	472	271	196	467	98.94	1	4	5	1.06
RAMPI	24	35	59	22	34	56	94.92	2	1	3	5.08
MAPPEDECENG	251	253	504	245	252	497	98.61	6	1	7	1.39
BAEBUNTA	350	267	617	345	264	609	98.70	5	3	8	1.30
TANA LILI	310	296	606	306	295	601	99.17	4	1	5	0.83
SUKAMAJU SELATAN	212	221	433	211	219	430	99.31	1	2	3	0.69
BAEBUNTA SELATAN	166	142	308	156	139	295	95.78	10	3	13	4.22
SABBANG SELATAN	199	209	408	188	206	394	96.57	11	3	14	3.43
JUMLAH	3,507	3,293	6,800	3,437	3,249	6,686	98.32	70	44	114	1.68

Sumber data Disdukcapil Lutra thn 2020

2.3.4. Pelayanan SIAK di Kabupaten Luwu Utara,

Pelayanan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Utara, tingkat pencapaian database kependudukan yang valid dan update, tingkat keberhasilan diperoleh dari "jumlah database dibagi jumlah data konsolidasi dikali 100 persen capaiannya sebesar 99,17%. Terdiri dari jumlah data konsolidasi sebesar 329.586 jiwa dibagi jumlah database sebesar 332.332 selanjutnya dikali 100 persen hasilnya 99.17%. pencapaian ini menunjukkan bahwa pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan dokumen pencatatan sipil mencapai 99.17%.

2.3.5. Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan

Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah, tingkat pencapaian pemanfaatan data kependudukan dilindungi perangkat daerah kabupaten luwu utara sebesar 37.50%.

Pada tahun 2020 sebanyak 33 OPD dan 15 Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara dengan total 48 perangkat daerah, yang memanfaatkan data

kependudukan sebanyak 18 perangkat daerah atau **37,50%**, capaian belum tercapai semua perangkat daerah memanfaatkan data kependudukan disebabkan karena tidak semua perangkat daerah membutuhkan data kependudukan secara langsung. Dan terdapat 2 OPD yang Hak akses Data Kependudukan atau **4,16%**.

Perangkat daerah yang telah membutuhkan data kependudukan pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Bappeda
2. Pendidikan
3. DP2PA.
4. DLH.
5. Baligbagda
6. DP2KUKM
7. DTPHP
8. DP2KB
9. DPRKP2
10. BKPSDM
11. BPBD
12. Perhubungan
13. Satpol PP
14. Pemuda dan Olahraga
15. Setda
16. Pertanian
17. **Sosial (Sudah Hak Akses Data)**
18. **DPMD (Sudah Hak Akses Data)**

Sedangkan permintaan data dari instansi dan lembaga lain diluar perangkat daerah kabupaten luwu utara yang telah mengajukan bantuan untuk validasi/pemadanan data kepada Disdukcapil Luwu Utara diantaranya sebagai berikut:

1. BPJS Kesehatan
2. Lembaga Keuangan/perbankan
3. KPU
4. BPS
5. Kantor Kementerian Agama
6. Bawaslu
7. PDAM

Table II.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran				70	74.09	82.13	90.55	95.86	61.33	70.44	93.90	98.27	77.89	-14,14	-5,18	12,53	7,55	-25,07
2.	Persentase bayi berakta kelahiran				92	94	96	97	98	41,96	47,48	37,78	66,87	98,32	-119,26	-97,98	-150,10	0	0,33
3.	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk				92	94	96	97	98	67,18	70,17	93,20	91,25	91,36	-36,95	-33,96	-3,00	0	-7,27
4.	Perakaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik				0	0	0	0	0	0	0	0	93,54	94,11	0	0	0	100,00	100,00
5.	Persentase Anak Usia 0-17 thn memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)				0	0	0	7,80	20,79	0	0	0	5,06	22,68	0	0	0	54,15	100,00
6.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran				25	31,77	34,85	42,69	47,44	29,02	39,91	44,81	44,81	37,62	13,85	0	0	0	0
7.	Persentase PD yang telah memantapkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama				0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,50	0	0	0	0	100,00
8.	Persentase Kepemilikan KTP-EL				0	74,09	82,13	90,55	95,86	67,62	70,44	93,90	91,69	92,81	100,00	5,18	12,53	1,24	-3,29
9.	Persentase ketersediaan profil data base kependudukan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,39	0	0	0	0	100,00
10	Nilai SAKIP OPD					60,41	66,70	68,50	70,00	52,51	64,72	66,58	68,07	68,90	100,00	6,66	-0,18	-0,63	-1,60

2.4.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai diantaranya pelayanan keliling kekecamatan, desa/kelurahan yang diberikan kepada masyarakat, untuk member pelayanan dokumen kependudukan dan identitas penduduk di Kabupaten Luwu Utara.

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan pada Tabel II.13.

Tabel II.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU UTARA

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	4.913.773.679	552.725.050	656.181.558	458.871.183	324.107.620		99,33%	99,28%	100%	100%			
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	556.490.000	660.885.600	458.902.000	324.109.670	0	552.725.050	656.181.558	458.871.183	324.107.620	0	99,33%	99,28%	100%	100%	0		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	243.600.000	485.850.000	386.411.000	32.640.000	0	240.125.550	480.718.460	365.990.405	32.635.000	0	98,57%	98,94%	94,72%	99,98%	0		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.556.000	30.260.400	50.000.000	13.650.000	0	60.551.150	30.260.400	39.226.000	13.650.000	0	100%	100%	78,46%	100%	0		
Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.500.000	2.500.000	5.000.000	37.131.250	0	30.500.000	2.500.000	4.999.500	36.910.600	0	100%	100%	100%	99,41%	0		
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	9.230.000	12.000.000	0	0	0	9.230.000	11.970.000	0	0	0	100%	100%	0	0	0		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.388.593.000	2.348.593.000	2.591.934.000	2.003.467.400	0	1.385.602.750	2.343.004.418	2.587.859.941	1.895.004.796		99,78%	99,76%	99,84%	94,86%			
Program Pendaftaran penduduk	0	0	0	0	126.245.000	0	0	0	0		0	0	0	0			
Program Pencatatan Sipil	0	0	0	0	67.265.000	0	0	0	0		0	0	0	0			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	46.900.000	0	0	0	0		0	0	0	0			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pemerintah Daerah

Analisis SWOT-Strength, Weakness, Opportunities and Threats

STRENGHT (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang berbasis Teknologi Informasi dengan menggunakan Aplikasi SIAK - Penguatan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. - Dukungan pimpinan. - Dukungan anggaran dari Pemerintah yang konsisten dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya tenaga/SDM aparatur dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. - Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. - Kurangnya Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan - Belum tertatanya berkas/arsip dokumen kependudukan secara IT
OPPORTUNITY (PELUANG)	THREAT (ANCAMAN)
<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan. - Pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya - Perkembangan Tehnologi (IT) dan Aplikasi pelayanan dokumen kependudukan. - Database yang akurat 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kepedulian masyarakat akan tertib Administrasi Kependudukan. - Akses wilayah yang sulit - Terbatasnya konektivitas Internet

3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

a. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). saat ini indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas sdm, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sdm seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi

permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Struktur penduduk menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*).

Upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Untuk memenuhi hal tersebut, dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu memperhatikan beberapa permasalahan pengendalian penduduk diantaranya;

- 1) Pandemi Covid-19, berdampak pada masyarakat harus tinggal di rumah;
- 2) Angka kelahiran total secara nasional masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas total fertility rate (TFR) dan kondisi demografi antar wilayah;
- 3) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk;
- 4) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan;
- 5) Masih rendahnya indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang kependudukan; dan
- 6) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

b. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Kemiskinan disebabkan oleh dua faktor yaitu: Faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguhsungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Sedangkan Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata, dan lainlain. Angka Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 yaitu 13,41 % mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yaitu 13.60 % atau menurun sebesar 0.19 % . angka ini masih lebih tinggi dari provinsi sebesar 8.72 % dan nasional sebesar 9.78 %.

Angka Kemiskinan Masih Tinggi dengan adanya beberapa permasalahan antaranya :

1. Daya beli masyarakat pada daerah tertentu masih rendah
2. Akses terhadap lembaga keuangan yang masih rendah
3. Produktivitas lahan masih rendah
4. Masyarakat miskin hanya sebagai penggarap
5. Tingkat pengetahuan dan keterampilan masih rendah.

Akar masalah dari angka kemiskinan masih tinggi disebabkan beberapa factor yaitu :

1. Akses pada daerah terpencil belum memadai.
2. Akses modal ke lembaga perbankan dan non bank masih kurang.
3. Pemanfaatan belum maksimal
4. Kepemilikan lahan yang terbatas
5. Rendahnya motivasi ikut dalam pelatihan dan keterampilan

c. Transformasi 4.0

Di awal Januari 2019 lalu, telah beredar gagasan baru yang muncul dari peradaban Jepang sana. Yaitu society 5.0 disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. Gagasan ini muncul atas respon revolusi Industri 4.0 sebagai signifikannya perkembangan teknologi, tetapi peran masyarakat sangat menjadi pertimbangan atas terjadinya revolusi industri 4.0 ini. Society 5.0 menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata. Menurut Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menjelaskan dalam World Economic Forum (WEF), "Di society 5.0 itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung. Layanan kedokteran dan pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan sampai di pelosok desa. RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021-2026 BAB IV- 36 Sebenarnya, konsep revolusi industri 4.0 dan society 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh. Yaitu revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan (artificial intellegent) sedangkan society 5.0 memfokuskan kepada komponen manusianya. Konsep society 5.0 ini, menjadi inovasi baru dari society 1.0 sampai society 4.0 dalam sejarah peradaban manusia. Mulai dari society 1.0 manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Pada society 2.0 adalah pertanian di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada society 3.0 sudah memasuki era industri yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari, setelah itu muncullah society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet juga penerapannya di kehidupan. Jika society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet. Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sebagai informasi melainkan untuk menjalani kehidupan. Sehingga perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Memang terdengar sangat utopis terjadi. Apalagi, Indonesia merupakan negara berkembang yang bahkan bisa dikatakan hanya segelintir orang

yang mengenal Revolusi Industri 4.0 ataupun society 5.0. Hanya di kalangan akademis yang melek akan kemajuan zamannya, pebisnis yang memang punya kepentingan keberlangsungan usahanya, juga pemangku kebijakan publik yang memperhatikan. Baru hanya segelintir orang. Institusi pendidikan yang dikategorikan unggulan di Indonesia pun belum menerapkan sistem industri 4.0 dan society 5.0 ini. Dari mulai sistem pendidikannya, cara berinteraksi pendidik dan yang terdidik, serta pemupukan paradigma berpikir modernnya. Adapun komunitas dan organisasi beberapa memang secara mandiri membahas mengenai revolusi industri 4.0 dan society 5.0, tetapi hanya cukup menjadi konsumsi pribadi karena keterbatasan kekuasaan. Patut juga diapresiasi akan adanya fokus mengenai perubahan sosial ini, bermodalkan kekritisn dan kepekaan anak muda sehingga komunitas dan organisasi mempunyai bekal untuk terus berinovasi dalam setiap individunya maupun dalam lingkup organisasinya. Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 5.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021-2026 BAB IV- 37 pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Ecommerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh

segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan. Namun, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Luwu Utara. Transformasi digital para pelaku UMK di Kabupaten Luwu Utara tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif. Dengan adanya sistem pemasaran hasil pertanian secara digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang diolah dan dipasarkan dari daerah satu wilayah ke wilayah lainnya. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berharap dengan sistem pemasaran hasil pertanian dengan sistem digital akan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Luwu Utara, RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021-2026 BAB IV- 38 Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif. Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat lima potensi wisata Luwu Utara yang menjadi fokus pengembangan yaitu wisata budaya, wisata bahari, wisata religi, wisata alam dan wisata buatan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran

umum kondisi daerah, bahwa permasalahan Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah teridentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran serta isu strategis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ingin diselesaikan dalam Lima tahun ke depan 2021-2026, tabel 3.1 dan diuraikan pada bidang-bidang terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 3.1
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1	Rendahnya capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil yang dimiliki oleh masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pasangan yang tidak memenuhi syarat untuk menerbitkan akta pencatatan sipil (tidak memiliki buku nikah, akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya sebagai syarat penerbitan akte) 2. Sarana dan Prasarana administrasi kependudukan belum maksimal.

Sumber: RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026

3.1.1 Permasalahan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, sebagai berikut:

- 1) Adanya Pandemi Covid-19
- 2) Adanya Bencana Alam
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat mengurus dokumen kependudukan;
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
- 5) Letak geografis di wilayah pegunungan sulit diakses
- 6) Terbatasnya tenaga/SDM pengelola penyelenggaraan pelayanan.
- 7) Terbatasnya anggaran pelayanan pendaftaran penduduk.

3.1.2 Permasalahan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencatatan sipil, sebagai berikut:

1. Adanya Pandemi Covid-19
2. Adanya Bencana Alam

3. Kurangnya pelayanan langsung kemasyarakat ke kecamatan/desa
4. Rendahnya kinerja aparatur pengelola administrasi kependudukan
5. Belum optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen administrasi kependudukan
6. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
7. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan
8. Letak geografis di wilayah pengunungan sulit diakses
9. Kelengkapan persyaratan

3.1.3 Permasalahan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

- 1) Kurang kuat jaringan internet dalam pengelolaan database Kependudukan yang berbasis informasi teknologi (IT).
- 2) Belum maksimal informasi administrasi kependudukan secara *online*.
- 3) Belum maksimal menggunakan Aplikasi SIAK.
- 4) Kurang koordinasi dengan instansi dan stekholder terkait kependudukan.

3.1.4 Permasalahan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, sebagai berikut:

- 1) Kurang kuat jaringan internet dalam pengelolaan database kependudukan yang berbasis informasi teknologi (IT)
- 2) Belum maksimal informasi diterapkan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.
- 3) Belum maksimal penerapan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*)
- 4) Belum maksimal pemanfaatan data layanan kependudukan
- 5) Belum optimal penerapan inovasi pelayanan kependudukan
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai

Isu Kabupaten Luwu Utara

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan visi dan misi adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah yaitu :

- 2) Kemiskinan;
- 3) Pelayanan Dasar Belum Optimal
- 4) Bencana dan Perubahan Iklim
- 5) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 – 2026.

Visi Kabupaten Luwu Utara:

”LUWU UTARA MAJU, MANDIRI DAN HARMONIS”

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni ”Luwu Utara yang Maju”, ”Mandiri”, dan ”Harmonis”, Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

- ***”Luwu Utara Maju”***, dapat dimaknakan sebagai kondisi dimana masyarakat Luwu Utara yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional dan berwawasan kedepan dalam membentuk kabupaten yang mandiri dengan segenap potensi sumber daya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan mengedepankan kerjasama yang sinergis yang berkearifan lokal.
- ***”Mandiri”***, adalah dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang mengindikasikan keberdayaan untuk membangun dan memelihara kelangsungan hidup dengan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki.
- ***”Harmonis”***, dimaknai sebagai suatu kondisi atau terjalannya tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai agama, sosial, budaya dan hukum untuk terciptanya sinergisitas kerja yang optimal dalam membangun kabupaten luwu utara.

Misi Kabupaten Luwu Utara:

Sesuai dengan visi **“Luwu Utara Maju, Mandiri Dan Harmonis”**, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara 2021 – 2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- Misi 1 : **Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan akuntabel**, dijelaskan dengan cara upaya pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif serta kualitas pelayanan publik yang profesional.
- Misi 2 : **Mewujudkan pelayanan dasar yang berkeadilan sosial, ekonomi yang produktif dan berdayasaing**, dijelaskan dengan cara upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pembangunan sektor ekonomi secara merata dan berdaya saing.
- Misi 3 : **Memperkuat konektivitas infrastruktur**, dijelaskan dengan cara pembangunan infrastruktur secara merata dalam rangka memperkuat konektivitas antar wilayah.
- Misi 4 : **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana**, dijelaskan dengan cara mengoptimalkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup dalam melindungi masyarakat terhadap dampak bencana melalui upaya adaptasi dan mitigasi bencana.
- Misi 5 : **Meningkatkan ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal**, dijelaskan dengan cara meningkatkan kerukunan hidup masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang religius dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. Hal ini ditunjukkan melalui:

Pernyataan Misi ke 1:

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan akuntabel.

Pada misi tersebut, peranserta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, diimplementasikan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan melalui Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan sipil.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaannya berpedoman pada telaahan Renstra K/L yang terkait dengan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tuangkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024.

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Visi Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam **Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Adaptif**. Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memosisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

- 2) **Profesional.** Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) **Proaktif.** Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
- 4) **Inovatif.** Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dalam mencapai Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Adapun perbandingan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
PERBANDINGAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN MENTERI DALAM NEGERI
DENGAN PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Disudcupil Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri
1	Cakupan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2	Indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan provinsi	Meningkatnya Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah di daerah adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah dan aliran sungai, secara sinergitas antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang dalam system tata ruang wilayah nasional, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan yang berkelanjutan. Lebih lanjut tujuan khusus penataan ruang wilayah provinsi adalah:

- 1) Mengembangkan fungsi Sulawesi selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- 2) Mengarahkan peran Sulawesi selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- 3) Mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- 4) Memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah kabupaten/kota;
- 5) Meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;

- 6) Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- 7) Menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah provinsi Sulawesi selatan.

Agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tersebut tercapai, dilakukan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah Provinsi. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- 1) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut dan pulau-pulau kecil secara merata dan berhierarki;
- 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energy dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi; dan
- 3) Pengembangan kawasan strategis provinsi.

Apabila ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana penataan ruang antar wilayah Provinsi Sulawesi selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil baik antar sektor dan antar wilayah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu tersebut diantaranya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Kondisi ini harus dapat direspon dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk dapat lebih memperhatikan fasilitasi dan dorongan kepada perangkat daerah Kabupaten/kota untuk memberikan

pelayanan administrasi kependudukan yang baik kepada setiap anggota masyarakat di wilayah manapun mereka tinggal di Sulawesi Selatan dan apapun strata sosial yang dimiliki.

3.4.2. Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara, disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah disusun, untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agro dan kelautan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

Kebijakan penataan ruang wilayah mencakup kebijakan pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis Kabupaten Luwu Utara. Kebijakan penataan ruang tersebut, terkait dengan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang tersebut, terkait dengan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, adalah strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan energi terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;

- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan daerah tertinggal.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara, terkait dengan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, adalah sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Luwu Utara, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan prasarana lainnya yang ada di Kabupaten Luwu Utara, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terkait dengan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara adalah kawasan rawan bencana alam meliputi:

- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan tanah longsor; dan
- c. kawasan rawan gelombang pasang.

Apabila ditelaah RTRW Kabupaten Luwu Utara, maka terlihat adanya keseimbangan rencana penataan ruang, antar wilayah pesisir, tanah datar dan pegunungan, serta baik antar sektor maupun antar wilayah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Isu tersebut diantaranya berkaitan dengan program dan kegiatan pelayanan adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara, meliputi:

- a. Sarana jalan daerah pegunungan sulit dijangkaun dengan transportasi darat begitu pula wilayah lain yang sering terdampak bencana banjir dan longsor;
- b. Sistem jaringan energi antar lain pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang terbatas atau belum moptimal dalam melayani masyarakat, karena volatase naik turun, tegangan belum stabil dan sering lampu padam;
- c. Sistem jaringan telekomunikasi, terkhusus jaringan internet yang belum kuat atau stabil;
- d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan dalam jaringan evakuasi bencana, belum terlaksana secara optimal.

Kondisi ini dapat direspon dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk dapat lebih memperhatikan dan memanfaatkan fasilitas yang ada dan memberikan pelayanan terkait administrasi kependudukan yang baik, kepada setiap anggota masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Namun hal lain yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mengunjungi langsung mereka yang tinggal di kecamatan dan desa, wilayah pegunungan dan wilayah pesisir, dapat juga dilakukan dengan pelayanan sistem *online* yang dapat dicetak sendiri.

3.4.3. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan

mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut tujuan khusus penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026, terkait dengan aspek demografi suatu daerah dapat memberikan gambaran statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020 adalah 329.586 jiwa, terdiri dari 166.557 jiwa dan perempuan 163.029 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jika dibandingkan dengan kelompok umur bahwa pada kelompok umur tua proporsi penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di Kabupaten Luwu Utara selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap di Kabupaten Luwu Utara, dengan kajian perkembangan penduduk sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu Utara dapat dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian serta faktor migrasi penduduk.

Berdasarkan data proporsi angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Utara, tahun 2019 - 2020, jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 327.994 jiwa, dan tahun 2020 sebanyak 329.586 jiwa, jadi bertambah sebanyak 1.592 jiwa atau 0,48%, sedangkan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2020 terdapat di Kecamatan Masamba yaitu sebanyak 38.491 jiwa atau 11,68% dan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Rampi yaitu 3.253 jiwa atau 0,99%.

2) Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk merupakan pola persebaran penduduk pada suatu wilayah yang dilihat berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan administrasi

pemerintahan. Jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah, akan mempengaruhi tingkan konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut.

Indikator penting untuk melihat persebaran penduduk adalah rasio kepadatan penduduk yang sangat berkaitan erat dengan daya dukung suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah.

Luas Wilayah Kabupaten Luwu Utara 7.502,58 km², pada tahun 2020 di diami penduduk sebanyak 329.586 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk adalah 43,93 jiwa/km², masih tergolong rendah yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan yaitu Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malngke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan dan Kecamatan Sabbang Selatan.

Data menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Sukamaju Selatan yakni 397,14 jiwa/km², dengan, luas area merupakan yang paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yakni 47,27 km², sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sukamaju Selatan merupakan kecamatan terpadat penduduknya.

3) Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin (RJK) menggambarkan perbandingan jmlah penduduk laki-laki terhadap 100 orang penduduk perempuan. RJK berguna untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin untuk perencanaan berbagai kegiatan pembvangunan, diantaranya penyediaan rumah sakit berslin, penyediaan ragam pendidikan dan lain sebagainya.

RJK Kabupaten Luwu Utara sebesar 102,16% yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 laki-laki.

RJK penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 106,77% yang artinya terdapat 106 balita lakilaki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih besar dibanding dengan kelahiran perempuan, namun bayi laki-laki rentan terhadap kematian dibanding perempuan.

Berbeda dengan gambaran RJK nasional yaitu penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

4) Struktur Usia

Struktur usia penduduk di suatu daerah dapat menjadi dasar untuk penentuan tingkat produktivitas penduduk pada daerah tersebut. Struktur usia penduduk menjelaskan tentang banyaknya penduduk yang berusia produktif pada suatu daerah. Penduduk usia produktif merupakan penduduk yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dan tidak tergantung pada orang lain. Data Kabupten Luwu Utara Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia produktif antara usia 15 – 64 tahun yaitu 225.752 jiwa atau 68,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum, penduduk Kabupaten Luwu Utara masih berusia produktif.

5) Struktur Ketenagakerjaan

Struktur ketenagakerjaan dapat dibedakan atas angkatan kerja atau usia kerja dan pencari kerja. Penduduk angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yaitu usia 15 – 64 tahun, sedangkan penduduk pencari kerjamenganggur adalah angkatan kerja yang terdaftar sebagai pencari kerja. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (>15 tahun). Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan,

termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. TPT juga dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Proporsi jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara usia muda/non produktif (0-14 Tahun), 85.129 jiwa atau 25.83%, usia kerja/usia produktif (15 – 64 tahun) 225.362 jiwa atau 68,50%, lebih dari setengah penduduk Kabupaten Luwu Utara termasuk dalam angkatan kerja dan usia tua/non produktif 18.695 atau 5.67%.

Jumlah angkatan kerja 182.619 jiwa atau 81% dari jumlah keseluruhan penduduk sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 146.967 jiwa atau 80%, dari jumlah angkatan kerja dari dan yang menganggur terdapat sebanyak 17.563 jiwa atau 08%.

6) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM maka semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. .

Data menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Luwu Utara dapat dikatakan masih berpendidikan rendah adalah:

- a. Tingkat pendidikan yang hanya Tamat SLTP/SMP sederajat ke bawah sebanyak 267.797 jiwa atau 81.25%;
- b. Tingkat pendidikan SMA/SLA sederajat sebanyak 47.656 jiwa atau 14,46%;
- c. Tingkat pendidikan tinggi diploma ke atas sebanyak 14.333 jiwa atau 4,29%

Apabila ditelaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026, terdapat berbagai isu prioritas pembangunan berkelanjutan, kebijakan dan sasaran strategis, serta program menjadi rumusan permasalahan yang perlu ditangani secara sistematis dan khusus terkait dengan perkembangan penduduk dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. Isu tersebut meliputi:

- 1) Pertumbuhan penduduk yang rendah hanya 0,48% pada tahun 2019 – 2020, sangat menguntungkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, karena Masaamba Ibukota

Kabupaten Luwu Utara, sudah cukup padat penduduknya. Apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasinya akan muncul berbagai masalah sosial ekonomi.

- 2) Distribusi penduduk, terhadap kepadatan penduduk per wilayah di Kabupaten Luwu Utara, perlu mendapat perhatian terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan taguna tanah. Apabila ketiga hal ini tidak mendapat perhatian, maka ke depan Kabupaten Luwu Utara, akan menjadi padat penduduknya, sehingga berimplikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 3) Struktur Usia, Penduduk Kabupaten Luwu Utara dikategorikan sebagai penduduk intermediate yaitu transisi dari penduduk muda ke penduduk tua.
- 4) Struktur Ketenagakerjaan, bahwa pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja 182.619 jiwa atau 81% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Luwu Utara sebanyak 329.586 jiwa sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 146.967 jiwa atau 80%, dari jumlah angkatan kerja dari dan yang menganggur terdapat sebanyak 17.563 jiwa atau 08%.
- 5) Pendidikan, Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara usia sekolah 294.940 jiwa atau 89,49%, namun sangat memprihatinkan dan penanganan serius dari Pemerintah, karena masih terdapat penduduk yang tingkat pendidikan yang hanya Tamat SLTP/SMP sederajat ke bawah sebanyak 267.797 jiwa atau 81.25% dan STTA/SMA sederajat sebanyak 47.656 jiwa atau 14,46%;

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Kriteria penentuan isu-isu strategis mencakup:

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
- 3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
- 4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 4 (empat) Sub Urusan :

- 1) Pendaftaran Penduduk;
- 2) Pencatatan Sipil;
- 3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 4) Profil Kependudukan,

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam memberikan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan kaidah universal dan hukum positif Indonesia, mempunyai 3 fungsi;

- 1) Fungsi Hukum;
- 2) Fungsi Statistik;
- 3) Fungsi Kelembagaan/Pelayanan Publik.

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun-tahun mendatang yaitu;

- 2) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam skala Nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk;
- 3) Implementasi administrasi kependudukan yang efektif dan efisien;
- 4) Meningkatkan kapasitas birokrasi yang bersih (*good and clean governance*).

Ada beberapa identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, di bidang administrasi kependudukan sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang sering berubah, terutama peraturan perundang pusat antar kementerian dan lembaga;
- 2) Tingkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan.
- 3) Dualisme sumber acuan data kependudukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- 4) Kapasitas disdukcapil masih belum merata;
- 5) Minimya APBD yang dikurangkan untuk Disdukcapil, dengan asumsi bahwa disdukcapil sudah mendapat dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik bidang pelayanan administrasi kependudukan. Padahal sejatinya, DAK non fisik fungsinya hanya sebagai pendukung, untuk memastikan bahwa fungsi disdukcapil sebagai koordinator dan fasilitator penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Luwu Utara, dapat berjalan dengan optimal;
- 6) Namun dalam kondisi sekarang dana alokasi khusus (DAK) non fisik ditahun yang akan datang belum dipastikan kembali dikurangkan, disebabkan adanya bencana pandemi yang tidak dapat diprediksi sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan, dan dalam hal ini dana DAK tersebut tidak dapat diharapkan dalam penyusunan anggaran.
- 7) Masih minimnya ketersediaan SDM yang dimiliki sebagian aparat disdukcapil.
- 8) Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih belum maksimal.
- 9) Pengelolaan dan pemanfaatan data serta hasil analisa data, teknologi informatika belum optimal.
- 10) Letak geografis yang sulit dijangkau untuk diakses.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, tentunya diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik, antara sesama perangkat daerah kabupaten/kota, propinsi, maupun pusat.

4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah

Tujuan dalam RPJMD diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan Kabuapten Luwu Utara.

Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, sedangkan Sasaran dalam RPJMD diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi Bupati dan Wakil Buapti Kabupaten Luwu Utara.

Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dan satu tujuan dapat terjabarkan lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Rumusan tujuan berdasarkan Misi 1 (satu), pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
RUMUSAN TUJUAN RPJMD
KABUPATEN LUWU UTARA 2021-2026

NO.	MISI I	TUJUAN
1.	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan akuntabel.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026

Misi I : *Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Profesional dan Akuntabel.*

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas palayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran 1 : ***Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.***

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

Indikator 1 : Persentase pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terlayani yaitu 51.47% terdiri dari:

Kondisi Penduduk usia 17 tahun yang memiliki KTP-EL pada tahun 2020 sebanyak 210.242 jiwa. jumlah anak usia 17 tahun pada tahun 2020 sebanyak 223.390 jiwa atau 94.11%

Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang dari 1 hari yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2020 sebanyak 22.560 jiwa. jumlah anak usia 0-17 tahun pada tahun 2020 sebanyak 99.452 jiwa atau 22.68%

Jumlah penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2020 sebanyak 123.981 jiwa. jumlah penduduk tahun pada tahun 2020 sebanyak 329.586 jiwa atau 37.62% Diharapkan terdapat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini.

Sasaran 2 : Meningkatkan jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

Indikator 1 : Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama yaitu 37.50%.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

Jumlah OPD dalam pemerintahan daerah terdapat 48 instansi pemerintahan daerah terdiri dari 33 opd dan 15 kecamatan dengan jumlah sebanyak 48 OPD pada tahun 2020, terdapat 18 OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan atau **37.50%**.

Capaian **4.16%** atau 2 OPD yang mendapat Hak Akses Data Kependudukan dari Dirjen Dukcapil dari 48 OPD di Kabupaten Luwu Utara, Diharapkan terdapat peningkatan pada tahun berikutnya.

Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target berdasarkan Misi 1 (satu) RPJMD 2022-2026, dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
TUJUAN, DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN LUWU UTARA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Proyeksi 2021	Target Capaian Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ Angka	CC/ 56.8	CC/ 60.0	B/ 63.7	B/ 67.0	BB/ 70.5	BB/ 73.9	BB/ 77.5	BB/ 77.5
	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif , efisien dan produktif	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Huruf/ Angka	Tinggi/ 3,4415	Tinggi/ 3,4420	Tinggi/ 3,4425	Tinggi/ 3,4430	Sangat Tinggi/3,5	Sangat Tinggi/3,5	Sangat Tinggi/3,5	Sangat Tinggi/3,5
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Huruf/ Angka	C/ 66.80	B/ 81.24	B/ 82.28	B/ 83.32	B/ 85.32	B/ 87.32	B/ 88.50	B/ 88.50

Sumber RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 – 2026 adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 – 2026 adalah:

1) **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

2) **Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terlayani.

3) Meningkatkan jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Dari uraian tujuan dan sasaran beserta indikator dan target jangka menengah pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel. 4.4
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terlayani	62.00%	65.67%	72.67%	78.00%	81.38%
		Meningkatnya jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.	65.85%	75.61%	85.37%	95.12%	100%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP	73.00	75.00	80.00	82.00	83.00

Sumber RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2022-2026

5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan. Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan data kependudukan disemua tingkat administrasi pemerintahan (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan) menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat diuraikan berikut:

5.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (Lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan strategi diarahkan untuk masing-masing sasaran pada setiap misi sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
STRATEGI RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA 2022-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI – 1 Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan akuntabel		
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang efektif	Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan, Optimalisasi Pengelolaan keuangan dan asset daerah serta peningkatan kualitas pengawasan
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional	Peningkatan Kapabilitas SDM Aparatur dan mendorong inovasi pelayanan publik

Sumber RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kabuapten Luwu Utara 2021-2026.

Strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut, merupakan penjabaran hasil analisa lingkungan strategi yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan, maka strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara adalah:

1) Sasaran 1: Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Strategi: Optimalkan layanan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus dokumen kependudukan.
- b. Pelayanan langsung kemasyarakat ke kecamatan/desa;
- c. Meningkatkan Kinerja Pengelola Administrasi kependudukan melalui pengembangan kapasitas aparatur.
- d. Optimalisasi terkait sosialisasi tentang dokumen administrasi kependudukan.
- e. Menguatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
- f. Mengadakan sarana dan prasarana pelayanan.

2) Sasaran 2: Meningkatnya jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan

Strategi : Optimalkan pengelolaan dan penyajian data kependudukan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Menguatkan pengelolaan database Kependudukan yang berbasis informasi teknologi (IT).
- b. Memaksimalkan informasi administrasi kependudukan secara *online*.
- c. Memaksimalkan penggunaan Aplikasi SIAK.
- d. Memaksimal pemanfaatan data layanan kependudukan.
- e. Peningkatan Koordinasi dengan instansi dan stekholder.

3) Sasaran 3: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Strategi: Penguatan sumber daya aparatur.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.
- Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*)
- Optimalisasi penerapan inovasi pelayanan kependudukan.
- Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan untuk lebih mengoperasionalkan setiap strategi yang kemudian ditetapkan kebijakan umum tahunan untuk lima tahun periode RPJMD. Penjabaran kebijakan umum tersebut diuraikan dalam Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA 2022-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
MISI – 1			
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan akuntabel			
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang efektif	Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan, Optimalisasi Pengelolaan keuangan dan asset daerah serta peningkatan kualitas pengawasan .	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur dan Mendorong Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional	Peningkatan Kapabilitas SDM Aparatur dan mendorong inovasi pelayanan publik	Optimalisasi upaya penguatan pengendalian perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan sumber –sumber pendapatan daerah;

Sumber RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Rumusan strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya dijelaskan pada Tabel 5.2 berikut:

TABEL 5.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU UTARA

VISI : <i>Luwu Utara Maju, Mandiri Dan Harmonis</i>			
MISI I : <i>Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Profesional dan Akuntabel.</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan</p>	<p>1. Sasaran 1.1 : Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p>	<p>1. Strategi 1.1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan langsung masyarakat kecamatan/desa; b. Meningkatkan Kinerja Pengelola Administrasi kependudukan melalui pengembangan kapasitas aparatur. c. Optimalisasi terkait sosialisasi tentang dokumen administrasi kependudukan. e. Menguatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. f. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan. 	<p>1. Arah Kebijakan 1.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Menggratiskan biaya administrasi pengurusan Akta Kelahiran dan Akta capil lainnya untuk semua penduduk * Menggratiskan biaya pembuatan KTP, KK, KIA bagi penduduk. * Melaksanakan Diklat/Bimtek sesuai tugas dan fungsi aparat. * UU, Permen dan, Perbup dalam hal Administrasi kependudukan. * Sosialisasi terkait kepemilikan dokumen kependudukan. * Dukungan pemerintah daerah dan pusat.

	<p>2. Sasaran 1.2 :</p> <p>Meningkatnya jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan</p>	<p>2. Strategi 1.2</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkuat pengelolaan database Kependudukan yang berbasis informasi teknologi (IT). b. Memaksimalkan informasi administrasi kependudukan secara <i>online</i> c. Memaksimalkan penggunaan Aplikasi SIAK. d. Memaksimalkan pemanfaatan data layanan kependudukan. e. Peningkatan Koordinasi dengan instansi dan <i>stakeholder</i>. 	<p>2. Arah Kebijakan 1.2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Melakukan pendataan dan validasi data melalui koordinasi kecamatan & desa. * Pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras yang berkualitas. * Memperkuat kapasitas jaringan internet. * Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan data layanan kependudukan * Melaksanakan koordinasi yang efektif dengan instansi, perangkat daerah dan <i>stakeholder</i>.
<p>Tujuan 2 :</p> <p>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik</p>	<p>3. Sasaran 1.3 :</p> <p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>3. Strategi 1.3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan. b. Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (<i>reward and punishment</i>). c. Optimalisasi penerapan inovasi pelayanan kependudukan d. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. 	<p>3. Arah Kebijakan 1.3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan. * Memberikan penghargaan dan hukuman (<i>reward and punishment</i>) * Memberikan kesempatan kepada Aparatur untuk berinovasi pelayanan administrasi kependudukan * Mengadakan sarana dan prasarana yang memadai menunjang kinerja aparatur.



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Indikasi rencana program Tahun 2021-2026, terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaan dan dalam pelaksanaan harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi urusan pemerintah kabupaten.

Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Utara selama kurun waktu Tahun 2021-2026. Indikasi rencana program priortas yang disertai kebutuhan pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026 disajikan pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM, PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 – 2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE		PROYEKSI		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD TARGET	RP.			
			2020	2021	TARGET	TAHUN 2022	TARGET	TAHUN 2023	TARGET	TAHUN 2024	TARGET	TAHUN 2025			TARGET	TAHUN 2026	TARGET
						RP.		RP.		RP.		RP.				RP.	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						1.486.234.500.		2.799.905.500.		2.890.844.000.		2.944.403.000.		2.998.532.000.		13.100.019.000.
2	PROGRAM PENCATATAN PENDUDUK						481.382.000.		1.545.951.500.		1.562.600.500.		1.579.249.500.		1.596.068.500.		6.765.232.000.
	Perolehan kartu Tanda penduduk (KTP) Elektronik	%	94.11	94.97	96.00	97.00	98.00	98.00	99.00	99.00	99.15	99.15	99.15	99.15	99.15	99.15	
	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	22.88	28.75	45.00	50.00	65.00	75.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						389.656.500.		465.887.500.		508.677.000.		514.087.000.		519.497.000.		2.397.805.000.
	Persentase kepemilikan Akta kelahiran	%	37.82	39.29	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	
2	PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						320.216.000.		388.066.500.		394.566.500.		401.066.500.		408.066.500.		1.911.982.000.
	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perijinan kerjasama	%	37.50	48.78	65.85	75.61	85.37	95.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						275.000.000.		400.000.000.		425.000.000.		450.000.000.		475.000.000.		2.025.000.000.
	Persentase ketersediaan profil data base kependudukan	%	48.39	0.00	56.45	59.68	64.52	72.58	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sumber RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026

6.2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Disdukcapil guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 – 2026 meliputi:

1) Program Pendaftaran Penduduk

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya Pendaftaran Penduduk

Indikator kinerja:

- Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E)
- Persentase Anak Usia 0-17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Kegiatan:

a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kelompok sasaran: masyarakat Kab.Luwu Utara.

b) Pendataan Pendaftaran Penduduk

Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya Pendataan Pendaftaran Penduduk.

Kelompok sasaran: masyarakat Kab.Luwu Utara.

c) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Kelompok sasaran: Aparat Disdukcapil Kabupaten Luwu Utara.

2) Program Pencatatan Sipil

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil.

Indikator kinerja:

- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran


Kegiatan:

- a). Pelayanan Pencatatan Sipil
Indikator Keluaran (*Output*): Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
Kelompok sasaran: masyarakat Kab.Luwu Utara.
 - b). Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
Kelompok sasaran: masyarakat serta Instansi/lembaga pemerintah daerah Kab.Luwu Utara.
 - c). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
Kelompok sasaran: Aparat Disdukcapil lutra.
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Hasil (*Outcome*): Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Indikator kinerja:
- Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- Kelompok sasaran: instansi/lembaga pemerintah daerah Kab.Luwu Utara
- Kegiatan:
- a). Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database Kependudukan.
Indikator kinerja:
Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Kelompok sasaran: instansi/lembaga pemerintah daerah, propinsi dan pusat.
 - b). Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan..
Indikator kinerja:
Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Kelompok sasaran: instansi/lembaga pemerintah daerah kab.Luwu Utara.

- c). Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan..
Indikator kinerja:
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Kelompok sasaran: Aparat disdukcapil dan aparat instansi/lembaga pemerintah daerah kab.Luwu Utara.
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya Pengelolaan Profil Kependudukan.
Indikator kinerja:
Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan
Kegiatan:
a). Penyusunan Profil Kependudukan
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya penyusunan profil kependudukan.
Indikator kinerja:
Persentase penyusunan profil data perkembangan kependudukan.
Kelompok sasaran: instansi/lembaga pemerintah daerah kab.Luwu Utara.
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Indikator kinerja:
Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan daerah
Kegiatan:
a). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator kinerja:
Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Kelompok sasaran: Kabupaten Luwu Utara
Kegiatan:

- b). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Kelompok sasaran: Kabupaten Luwu Utara
Kegiatan:
- c). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Kelompok sasaran: Kabupaten Luwu Utara
Kegiatan:
- d). Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Kelompok sasaran: Kabupaten Luwu Utara
Kegiatan:
- e). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya capaian pengadaan Barang Milik Daerah.
Kelompok sasaran: Kabupaten Luwu Utara
Kegiatan:
- f). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kelompok sasaran: Kabupaten Luwu Utara
Kegiatan:
- g). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
Kelompok sasaran: Kabupaten Luwu Utara

GAMBAR 6.1
POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU UTARA



Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 6.2 :

TABEL 6.1
Program dan Kegiatan Prioritas Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Koode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2020 Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
(1)	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Layanan Pendaftaran dan pencatatan sipil yang terlayani	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)									
								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAATAN SIPIL																				
								Pendaftaran Penduduk	Perkembangan Kartu Tanda Elektronik	94.11%	96.00%	481.362.000,-	97.00%	2.799.905.500	98.00%	1.562.600.500	99.00%	1.579.249.500	99.15%	1.596.068.500	99.15%	2.944.403.000	99.15%	2.998.632.000	99.15%	13.100.019.000		
								Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak Usia 0-17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	22.69%	45.00%		50.00%		65.00%		75.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%	
								Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	230.611.500	100%	509.201.000	100%	525.650.000	100%	542.499.000	100%	559.318.000	100%	595.000.000	100%	995.000.000	100%			
								Pendaftaran Penduduk	Persentase capaian pendataan pendaftaran penduduk	100%	100%	235.000.000	100%	995.000.000	100%	995.000.000	100%	995.000.000	100%	995.000.000	100%	995.000.000	100%	995.000.000	100%			
								Pembinaan & Penguasaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase capaian pembinaan & Penguasaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	100%	15.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500
								Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase capaian pelayanan pencatatan sipil		100%	27.873 dok	32.023 dok	371.137.000	33.823 dok	401.926.500	35.848 dok	407.336.500	36.873 dok	412.746.500	36.873 dok	412.746.500	36.873 dok	412.746.500	36.873 dok	412.746.500	36.873 dok	412.746.500
								Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
								Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500	100%	41.750.500
Peningkatan jumlah Pemantauan Data	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan		37.50%	65.85%	320.216.000	75.61%	388.066.500	85.37%	394.666.500	95.12%	401.066.500	100%	408.066.500	100%	408.066.500	100%	408.066.500	100%	1.911.982.000									
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan	Persentase pengumpulan data kependudukan dan Pemantauan	100%	100%	138.929.500	100%	183.880.000	100%	188.630.000	100%	195.380.000	100%	201.380.000	100%	201.380.000	100%	201.380.000	100%	201.380.000	100%	201.380.000							

Meningkatkannya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Penyajian database Kependudukan	Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan	100%	49.536.000	100%	62.436.000	100%	63.186.000	100%	63.936.000	100%	64.936.000	100%	20.259.091.600
			Penyajian database Kependudukan	Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan	100%	49.536.000	100%	62.436.000	100%	63.186.000	100%	63.936.000	100%	64.936.000	100%	20.259.091.600
			Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan	100%	131.750.500	100%	141.750.500	100%	141.750.500	100%	141.750.500	100%	141.750.500	100%	2.025.000.000
			Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan data base kependudukan	48,39%	275.000.000	56,45%	400.000.000	64,52%	425.000.000	72,58%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	2.025.000.000
			Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyusunan profil data kependudukan	100%	275.000.000	100%	400.000.000	100%	425.000.000	100%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	2.025.000.000
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Capaian Urusan Penunjang Perangkat Daerah	100%	3.879.061.040	100%	4.272.209.200	100%	3.951.289.160	100%	4.108.689.120	100%	4.047.843.080	100%	20.259.091.600
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	66.608.800	100%	59.229.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.879.846.040	100%	2.900.000.000	100%	2.925.653.960	100%	2.991.307.920	100%	2.976.961.880	100%	2.976.961.880
			Administrasi Kewilayatan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Kewilayatan Perangkat Daerah	100%	335.538.000	100%	56.308.000	100%	86.308.000	100%	86.308.000	100%	56.308.000	100%	56.308.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	134.855.200	100%	134.855.200	100%	136.601.200	100%	136.601.200	100%	136.601.200	100%	136.601.200
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	110.100.000	100%	450.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	514.991.000	100%	634.695.000	100%	634.750.000	100%	634.750.000	100%	634.750.000	100%	634.750.000
			Pembinaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pembinaan Barang Milik Daerah	100%	37.122.000	100%	37.122.000	100%	39.722.000	100%	39.722.000	100%	39.722.000	100%	39.722.000

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Luwu Utara 2021-2026

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara bertujuan untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 – 2026.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan.

Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Lebih lanjut ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan terdiri dari Indikator Kinerja: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's) pada akhir periode masa jabatan.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara adalah ukuran pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 – 2026 untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan daerah pada masa jabatan pemerintah daerah.

Adapun target IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Proyeksi 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terlayani	Persen	51.47	54.34	62.00	65.67	72.67	78.00	81.38	81.38
2	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.	Persen	37.50	0	65.85	75.61	85.37	95.12	100	100
3	Nilai SAKIP	Huruf/ Angka	B/ 68.90	0	BB/ 73.00	BB/75.00	BB/ 80.00	A/82.00	A/83.00	A/83.00

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (outcome based) pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Adapun target IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			Awal 2020	Proyeksi 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	Persen	94.11	94.11	96.00	97.00	98.00	99.00	99.15	99.15
2	Persentase Anak Usia 0-17 thn memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	22.68	28.75	45.00	50.00	65.00	75.00	80.00	80.00
3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	37.62	39.29	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	65.00
4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	37.50	48.78	37.50	65.85	75.61	85.37	95.12	100

Sumber RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026

7.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan dan sasaran global.

TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berada pada tujuan 1 yaitu *Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun* dan tujuan 16 yaitu *Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan*, sebagaimana disajikan pada tabel 7.3 berikut:

Tabel 7.3
PENETAPAN TARGET INDIKATOR TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU UTARA

KODE INDIKATOR	TUJUAN / INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2020	PROYEKSI 2021	TARGET					
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun										
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	77,89	90,00	95,00	97,00	98,00	98,50	99,00	
Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkat										
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	96,27	97,00	98,00	99,00	99,25	99,50	99,50	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	100	100	100	100	100	100	100	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. (0-1 Tahun)	%	98,32	98,00	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Jumlah	123.981 (lahir) 2282 (mati)	150.000 (lahir) 3032 (mati)	165.000 (lahir) 3732 (mati)	170.000 (lahir) 4482 (mati)	175.000 (lahir) 5282 (mati)	180.000 (lahir) 6107 (mati)	185.000 (lahir) 6957 (mati)	

Sumber RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Luwu Utara 2021-2026 : "Terciptanya Masyarakat Luwu Utara yang *"Maju, Mandiri dan Harmonis"*.

Masamba, 22 September 2021

Plt. Kepala Dinas

NAKICAH, S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 196808111989102001

